

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite: www.lamongankab.go.id

## Piagam

## IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/1456/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 015 / I04.15 / PP / 1997 / SK tanggal 30 Mei 1997 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga

2. Jenis Layanan

MEKAR RAHAYU

Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)\*:

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

3. Alamat Sekolah

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

5. Yayasan / Penyelenggara

6. Tanggal Pendirian

7. Nomor SK Kemenkumham

8. Tanggal SK Kemenkumham

9. Keterangan

Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng

Kabupaten Lamongan

20567160

PKK

18 Februari 1978

AHU-0027068.AH.01.07.Tahun 2016

22 Februari 2016

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 ( LIMA ) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal

02 September 2021 s.d

02 September 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan, 29 Desember 2021

KEPAKA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

DINAS

Ir. MUNIF SYARIF, M.M.

Pembina Tingkat I NP 19650630 199202 1 002

